

No. Dokumen	:	R-INS-KG-S3-014-19-00
Tanggal Dok	:	16 Desember 2019

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi dibidang kesehatan yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes

Evaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Kedokteran Gigi dan Standar Kompetensi Kedokteran Gigi Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi kedokteran gigi oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi program studi Kedokteran Gigi telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi terdiri dari

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi
Buku IIIA	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi
Buku IIIB	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi

Diharapkan perangkat instrumen akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Pendidikan Tinggi Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
BAB I.....	1
LATAR BELAKANG	1
1.1. LANDASAN HUKUM AKREDITASI.....	1
1.2. SEJARAH PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI.....	6
BAB II.....	14
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI	14
DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI	14
BAB III.....	15
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI.....	15
DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI	15
3.1. KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI	15
3.2. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI	16
3.3. DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI.....	17
3.4. KODE ETIK AKREDITASI PROGRAM STUDI.....	19
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	20
DAFTAR RUJUKAN	22

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Permenristek Dikti Nomor 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian LAM-PTKes.
10. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah

- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap

- mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, terkait akreditasi:

Pasal 13

- (1) menetapkan instrumen akreditasi Program Studi atas usul LAM;
- (2) memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri;
- (3) memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja LAM;
- (4) menindaklanjuti dan memutuskan keberatan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- (5) memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terkait akreditasi:

Pasal 1

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

Pasal 3

SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Peraturan BAN-PT No. 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan mengatur tentang LAM-PTKes meliputi pembentukan, tugas dan wewenang serta asesor.

Peraturan BAN-PT No. 4 tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi menjelaskan bahwa:

“Kriteria akreditasi adalah patokan minimal akreditasi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam pengembangan kriteria akreditasi, SN-Dikti dijadikan sebagai acuan utama. Kriteria akreditasi dijabarkan ke dalam elemen penilaian dengan mempertimbangkan interaksi antar standar dari SN-Dikti yang mengukur capaian mutu pendidikan tinggi. Mengingat akreditasi tidak hanya menilai pemenuhan (*compliance*), namun juga menilai kinerja (*Performance*) program studi atau perguruan tinggi, maka penilaian akreditasi mempertimbangkan capaian standar pendidikan tinggi.”

1.2. Sejarah Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Masalah pokok pembangunan yang dihadapi Indonesia masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah mutu sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, yang dianggap sebagai modal dasar pembangunan. Anggapan ini benar jika mereka berpendidikan dan kompeten, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat produktif dalam pembangunan.

Pada abad XXI, dunia mengalami banyak perubahan. Menghadapi perubahan itu, semua pihak berusaha mencapai perubahan yang diharapkan dan menghindari perubahan yang tidak diharapkan. Dalam kancah perubahan yang semakin marak di masyarakat berbasis teknologi, komunikasi dan informasi dewasa ini, muncul generasi baru yang disebut **generasi-n** (*net-generation*). Generasi ini memiliki budaya informasi yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya, yaitu sikap kekinian, naluri ingin tahu dan memperoleh informasi terkini, mencari solusi serba cepat, tepat, teliti, dan makin tergantung pada pemakaian alat bantu teknologi informasi dan komunikasi.

Toffler (1991) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan, kekerasan, dan kekayaan, serta hubungan timbal balik di antara ketiganya, menentukan kekuatan dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan adalah harta lunak modal intelektual. Schultz, ekonom Amerika, peraih hadiah Nobel tahun 1979, seperti diungkapkan oleh Hudson (1993) mengatakan bahwa modal intelektual ini disebut *human capital*. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang menjadi faktor penentu produksi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin bukan ruang, energi dan hasil panen, melainkan peningkatan mutu dan ilmu pengetahuan mereka. Romer (Hudson, 1993), guru besar pada University of California di Berkeley mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, tiga faktor produksi yaitu tanah, pekerja, dan modal, harus ditambah dengan dua faktor lagi, yaitu *human capital* yang diukur dengan tahun pendidikan, dan ide yang diukur dengan jumlah paten yang dihasilkan. Menurut Hudson (1993) modal intelektual harus diartikan sebagai perpaduan antara kekuatan intelektual dan tindakan intelektual yang nyata.

Interaksi dan kerja sama berbagai budaya dalam masyarakat global di abad ke-21 akan mengukuhkan nilai-nilai yang saling dapat diterima (*mutually acceptable values*) yang mengarah kepada nilai-nilai pokok universal dan global (*universal and global core values*). Jika kita ingin mampu bersaing dalam era globalisasi, maka suka atau tidak suka kita harus berusaha agar baku mutu yang kita gunakan tidak berbeda jauh dengan baku mutu internasional. Program studi doktor ilmu kedokteran gigi adalah program pendidikan pascasarjana yang menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan IPTEK serta memiliki keterampilan penerapannya, mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis, keserbacukupan tinjauan, serta kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

Oleh karena itu program studi doktor ilmu kedokteran gigi harus memenuhi persyaratan yang mengarah pada pelaksanaan proses pendidikan yang berorientasi pada pencapaian dan pemeliharaan mutu yang tinggi. Untuk menjamin mutu pendidikan doktor ilmu kedokteran gigi diperlukan akreditasi melalui proses penilaian oleh pakar sejawat yang diselenggarakan oleh LAM-PTKes. Naskah akademik ini merupakan landasan bagi pengembangan instrumen dan prosedur akreditasi. Dari naskah ini akan ditetapkan berbagai kriteria yang kemudian akan menjabarkan kisi-kisi instrumen.

1.2.1 KARAKTERISTIK DAN KUALIFIKASI

Gelar doktor ilmu kedokteran gigi berasal dari bahasa Latin yang artinya guru. Di negara-negara berbahasa Inggris dua macam gelar doktor ilmu kedokteran gigi yang paling dikenal yaitu *Master of Arts (M.A.)* yang dalam bahasa Latin-nya adalah *Doktor ilmu kedokteran gigi Artium (M.A.)* atau *Artium Doktor ilmu kedokteran gigi (A.M.)*, dan *Master of Science (M.S./M.Sc.)* yang dalam bahasa Latinnya adalah *Doktor ilmu kedokteran gigi Scienties (M.S)* atau *Scientis ilmu kedokteran gigi ilmu (S.M.)*.

1.2.1.1 Karakteristik Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi

Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi sebagai bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang memiliki tiga karakteristik utama, yaitu bahwa program itu merupakan pendidikan lanjut (*advanced*), terfokus (*concentrated*) dan bersifat cendekia (*scholarly*) (LaPidus, 1989). Selain ketiga karakteristik utama tersebut, unsur-unsur kontekstual pendidikan pada program studi doktor ilmu kedokteran gigi sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa dalam program studi doktor ilmu kedokteran gigi mahasiswa diberi peluang untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kematangan intelektual mereka yang dapat digunakan sebagai bukti untuk meningkatkan karir mereka.

1. Sifat Lanjut

Sifat “lanjut” mengandung arti bahwa program studi doktor ilmu kedokteran gigi dibangun di atas landasan pendidikan sarjana. Sifat lanjut bagi mahasiswa adalah dalam tingkat pendidikan yang dicapainya, dan penguasaan subyek (*subject matter*) yang ditekuninya secara lebih luas dan mendalam. Sifat lanjut program studi doktor ilmu kedokteran gigi tampak pada susunan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dicapai. Di samping itu, sifat lanjut program studi doktor ilmu kedokteran gigi tampak pada persyaratan yang dikenakan kepada mahasiswa dan dosen. Untuk mengikuti program studi doktor ilmu kedokteran gigi, mahasiswa dituntut untuk memiliki prestasi unggul pada jenjang pendidikan sebelumnya (program sarjana), agar mereka dapat memenuhi persyaratan penerimaan dan mampu menyelesaikan studinya dengan baik.

Keunggulan prestasi itu dapat diperlihatkan dalam bentuk IPK, dan hasil karya akademik lainnya pada jenjang pendidikan sarjana. Dilihat dari sisi dosen, sifat lanjut ini ditampilkan dengan persyaratan bahwa para dosen harus memiliki gelar lanjut (*advanced degree*); pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; dan aktif dalam kegiatan kepakaran, kegiatan ilmiah dan atau bertugas sebagai kontributor penelaah sejawat (*peer review contributor*) dalam bidangnya. Sejauh mungkin dosen memiliki program penelitian jangka pendek dan jangka panjang yang konsisten dan berlanjut, serta melaksanakannya secara mantap dan bertahap, dengan mengikutsertakan mahasiswa sesuai dengan tingkat kesulitan masalah yang diteliti.

2. Sifat Terfokus

Program studi doktor ilmu kedokteran gigi bersifat terfokus artinya program studi doktor ilmu kedokteran gigi ditata secara khas terfokus pada suatu kumpulan pengetahuan yang berdiri sendiri (*a discrete body of knowledge*) yang diajarkan oleh dosen yang diakui sebagai pakar dalam berbagai faset (rumpun ilmu terkait) dari suatu bidang atau cabang ilmu pengetahuan terkait, dilengkapi dengan penelitian terfokus. Mahasiswa mengembangkan keahlian khusus setelah menunjukkan pemahaman yang menyeluruh tentang bidang tersebut. Program studi doktor ilmu kedokteran gigi demikian ini bersifat akademik yang lebih berfokus pada kedalaman kajian dalam suatu bidang studi yang terintegrasi dari pada keluasan yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan.

3. Sifat Cendekia

Sifat cendekia (*scholarly*) memiliki arti bahwa program studi doktor ilmu kedokteran gigi didasarkan atas landasan ilmu pengetahuan yang berkembang, yang dicapai dan disetujui oleh mereka yang bergerak dalam bidang tersebut dan terbuka untuk diuji dan divalidasi melalui prosedur yang secara umum disepakati. Program studi doktor ilmu kedokteran gigi tidak hanya berkenaan dengan penyebaran ilmu pengetahuan, melainkan dengan keterlibatan nyata dalam proses bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan. Proses penemuan, melalui penelitian adalah ciri utama pendidikan pada program studi doktor ilmu kedokteran gigi.

Umumnya, penyelesaian program studi doktor ilmu kedokteran gigi mensyaratkan suatu pengalaman kecendekiaan yang integratif seperti ujian komprehensif, pemaparan karya inovatif atau penyajian dan mempertahankan disertasi.

4. Unsur-Unsur Kontekstual

Program studi doktor ilmu kedokteran gigi adalah program studi yang terintegrasi, dirancang dan diberikan oleh dosen yang memiliki kualifikasi akademik lanjut, pengalaman mengajar dan penelitian yang berhasil, serta diakui sebagai kontributor dalam bidang ilmu atau bidang profesinya. Dosen dan mahasiswa bersama-sama merupakan suatu masyarakat ilmiah. Di dalam masyarakat ini, interaksi yang kerap terjadi antara dosen dan mahasiswa, dan antara sesama mahasiswa, baik secara terstruktur maupun dalam suasana informal, merupakan wahana bagi peningkatan suasana ilmiah dan penemuan baru maupun sebagai proses induksi ke dalam sistem sosial masyarakat profesi (Gullahorn *et al.*, 1998).

Pengalaman belajar kumulatif yang diperoleh dalam program studi doktor ilmu kedokteran gigi melatih mahasiswa untuk berpikir secara jernih dan kritis; menjelajah (*explore*), bertanya, menganalisis dan menyintesis subyek studi yang mereka tekuni; menemukan, menyusun konsep, dan menciptakan kontribusi baru; menantang, mempertahankan dan mendebat serta menjelaskan, mengklarifikasi, dan menyebarkan temuan baik melalui komunikasi lisan maupun tertulis; memahami dan mengikuti etika dalam bidangnya (Gullahorn *et al.*, 1998).

Program Studi Doktor Ilmu kedokteran gigi harus menciptakan iklim kolejial, intelektual dan keterbukaan di mana interaksi antara orang-orang yang berbeda pandangan merupakan unsur mendasar dalam pembelajaran. Program studi doktor ilmu kedokteran gigi harus menghilangkan iklim menerima begitu saja pandangan atau pendapat mereka yang dianggap pakar. Mahasiswa harus menangani bidang kajian dalam disiplin ilmunya sebagai suatu wilayah yang ditandai oleh titik pandang yang berbeda dan bahkan sering kali saling berlawanan. Mereka harus belajar untuk mengajukan pertanyaan mengenai apa yang mereka baca, dengar dan tulis dengan cara yang tajam (*rigorous*) dan tidak berat sebelah.

Di samping itu, mereka harus memelihara standar pembuktian yang tinggi, dan mereka bersedia dan berhasrat besar untuk menguji pendapatnya di dalam forum sejawat dan teman sekelas pada umumnya (CGS,1996). Dengan cara ini, mahasiswa mengasah keterampilannya, belajar terlibat dan berkontribusi dalam diskusi yang berlangsung terus menerus yang menetapkan konsensus mutakhir dalam suatu bidang. Dengan mengumpulkan individu-individu yang beragam untuk terlibat dalam kegiatan intelektual, pendidikan pada program studi doktor ilmu kedokteran gigi menumbuhkan rasa hormat terhadap intelek, terlepas dari sumbernya, dan membangun komunitas yang anggotanya dinilai berdasarkan pemikiran mereka.

1.2.1.2 Kualifikasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi

1. Persyaratan Utama

Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. (2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia. (3) Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat. (Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012)

2. Disertasi

Oleh karena persyaratan akhir penyelesaian program studi doktor ilmu kedokteran gigi adalah penulisan disertasi atau hasil karya inovatif tertentu yang dihasilkan dari penelitian, maka penelitian merupakan unsur penting dalam rangka pendidikan pada program studi doktor ilmu kedokteran gigi. Penelitian untuk penulisan disertasi bagi mahasiswa jalur program akademik harus memberikan pengalaman langsung dalam metode penelitian primer pada disiplin ilmu terkait. Dengan demikian penelitian yang dilakukannya adalah penelitian dasar, penelitian klinis, komunitas dan penerapan IPTEK dalam bidang kedokteran gigi.

Seiring dengan penataan kembali pendidikan program pascasarjana ke arah penekanan pendidikan untuk menyiapkan akademisi dalam berbagai bidang karir, maka kedua jenis penelitian itu (penelitian dasar dan penerapan iptek) akan banyak dilakukan pada program studi doktor ilmu kedokteran gigi. Kecenderungan di banyak negara berkenaan dengan penyiapan lulusan untuk memasuki lapangan kerja tertentu, mengisyaratkan bahwa jenis penelitian terapan akan menjadi pilihan sebagian besar mahasiswa program studi doktor ilmu kedokteran gigi. Kebutuhan negara berkembang akan hasil penelitian yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah nyata dalam bidang ekonomi dan industri, akan meningkatkan penggunaan penelitian penerapan itu dalam penyelesaian studi pada program studi doktor ilmu kedokteran gigi. Dalam bagian III dari naskah ini disajikan berbagai kasus dari mancanegara sebagai ilustrasi yang dapat dijadikan bahan pelajaran bagi penyelenggara perguruan tinggi di Indonesia.

3. Masalah Orisinalitas, Kemandirian (*Independence*) dan Kebermaknaan

Dalam pengertian umum penelitian orisinal (*original*) berarti bahwa penelitian tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya atau penelitian itu menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Walaupun disertasi tidak boleh berupa duplikasi atau pengulangan atau penyontekan penelitian lain (plagiat); namun topik, proyek atau pendekatan yang dipergunakan dapat diambil dari peneliti lain. Pembimbing,

penasihat atau dosen lainnya harus mendorong mahasiswa untuk mencari atau menjajaki topik penelitian dengan asumsi bahwa mahasiswa sendiri akan secara mandiri mengembangkan disertasinya. Mahasiswa harus mampu menunjukkan bagian mana dari penelitian yang merupakan pemikirannya sendiri. Kemampuan tersebut merupakan indikator kemandirian mahasiswa, dan dapat digolongkan sebagai karya orisinal.

1.2.1.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi

Kurun waktu penyelesaian studi pada program studi doktor ilmu kedokteran gigi adalah waktu yang tepat atau lebih cepat dari waktu minimum yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikan. Isu ini menjadi semakin menarik dewasa ini karena berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dan pemborosan sumber daya; serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Waktu penyelesaian studi pada program studi doktor ilmu kedokteran gigi juga sangat terkait dengan berbagai faktor, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggi, kesiapan dan perhatian dosen dan dosen pembimbing, kejelasan prosedur serta petunjuk pelaksanaan pendidikan dan sebagainya. Secara umum hal ini terkait dengan praktik penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi (CGS, 1997, Phillips & Pugh, 2000). Banyak mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan dan tugas-tugas akademik lainnya di kampus, kecuali penulisan disertasi. Mereka sering kali mengalami masalah penyelesaian studi, lebih-lebih mereka yang bekerja mencari uang di luar kampus. Mereka ini hanya mampu menyisihkan sedikit waktunya untuk menyelesaikan penulisan disertasi.

1. Ragam Hambatan

Di samping masalah kekurangan biaya, hambatan bagi penyelesaian studi pada program studi doktor ilmu kedokteran gigi dalam waktu yang tepat, pada dasarnya beragam sekali, yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu (1) masalah yang berkaitan dengan mahasiswa (*student-related problems*), dan (2) masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian (*project-related problems*).

Masalah yang berkaitan dengan mahasiswa, antara lain adalah penangguhan, perfeksionisme, kekurangan motivasi, kekurangmampuan dalam menulis, kelesuan setelah ketegangan menghadapi ujian, pengorganisasian kegiatan yang buruk, kurangnya motivasi karena pasar kerja yang tidak jelas, mencurahkan waktu pada kegiatan penelitian lain untuk mendapatkan kredit publikasi ilmiah, kurang persiapan dalam melakukan penelitian mandiri, kegagalan program dalam mengetahui kekurangmampuan mahasiswa sejak awal, dan untuk Indonesia dapat ditambahkan masalah keluarga dan masalah sosial umumnya.

Masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian, termasuk antara lain: kelambatan dalam menentukan topik penelitian sampai setelah selesai perkuliahan dan ujian kualifikasi, kesulitan dalam menentukan topik penelitian yang cocok bagi penelitian disertasi. Hal lain disebabkan oleh kurangnya bimbingan yang cukup, harapan yang tidak wajar dari dosen pembimbing, ambisi

berlebihan dari mahasiswa, dan persepsi bidang ilmu yang menganggap disertasi sebagai sebuah “*proto-book*”, sehingga mengakibatkan disertasi tidak selesai.

Selain dari hal di atas; proses persetujuan suatu proposal penelitian yang kadang-kadang terlalu lama sehingga mahasiswa tidak dapat memulai penelitiannya dengan segera; penyusunan instrumen penelitian yang menuntut akurasi data; pengumpulan data penelitian yang melibatkan responden yang kurang peduli terhadap pentingnya data dalam penelitian; proses pengolahan data; koordinasi antara pembimbing yang satu dengan pembimbing yang lain; protokol hasil pembimbingan yang tidak teratur sehingga konsistensi sesi-sesi bimbingan tidak terjamin; hubungan antara mahasiswa dengan pembimbing yang tidak lancar terutama karena kurangnya kesempatan berkomunikasi antara keduanya.

2. Hubungan antara Pembimbing dengan Mahasiswa

Dari berbagai masalah program studi doktor ilmu kedokteran gigi yang dikemukakan di atas, masalah hubungan antara mahasiswa dan pembimbing merupakan masalah yang paling menonjol (CGS, 1997). Pembimbing memainkan peranan penting dalam sosialisasi, pembudayaan dan adaptasi mahasiswa ke dalam sistem ilmu pengetahuan dan penelitian. Dalam kerangka struktur, pembimbingan selalu didasarkan pada hubungan sosial dan kekuasaan (*social and power relationship*) (Laske & Zuber-Skerritt, 1996).

Istilah *supervisor* atau *advisor* digunakan di Amerika Serikat bagi mereka yang ditunjuk atau diminta untuk membimbing mahasiswa dalam pendidikan pascasarjana. Istilah yang digunakan di Indonesia ialah pembimbing yang bertugas membimbing mahasiswa. Hubungan antara pembimbing dengan mahasiswa sangat penting dalam upaya mencapai tujuan dan penyelesaian studi pada program studi doktor ilmu kedokteran gigi.

Untuk menjadi pembimbing yang baik diperlukan pengetahuan tentang apa yang diharapkan oleh mahasiswa dari pembimbingnya. Menurut hasil studi Phillips (1980, dalam Phillips & Pugh, 2000) mahasiswa umumnya mengharapkan pembimbing, antara lain dapat: (a) memberikan bantuan dan bimbingan, (b) memeriksa hasil pekerjaan mereka dengan baik, (c) memberikan konsultasi jika diperlukan oleh mahasiswa, (d) bersikap ramah, terbuka dan memberikan dukungan, (e) memberikan kritik yang konstruktif, (f) memiliki pengetahuan yang baik mengenai bidang penelitian mahasiswa, (g) mempunyai perhatian yang cukup terhadap penelitian mahasiswa, dan (h) memberikan bantuan untuk mendapatkan informasi mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa.

Sebaliknya pihak pembimbing mengharapkan mahasiswa berperilaku, antara lain: (1) bekerja mandiri, (2) menyerahkan hasil karya tulisnya (disertasi) tidak dalam bentuk konsep pertama, (3) adanya pertemuan yang teratur, (4) jujur dalam melaporkan kemajuan pekerjaannya, (5) mengikuti nasehat atau saran yang telah diberikan, dan (6) bersemangat dan tekun mengerjakan tugas.

3. Amalan Baik (*Good Practice*) dalam Penyelenggaraan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi

Adanya pedoman yang memuat kebijakan, prosedur, dan arahan yang menuju pada amalan baik (*good practice*) dalam mengarahkan penelitian dan penulisan disertasi sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pembimbingan dan penulisan disertasi oleh mahasiswa dan memenuhi waktu penyelesaian yang tepat (CGS, 1997). Beberapa amalan baik tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pemilihan secara hati-hati dan penunjukan dosen yang berhak membimbing mahasiswa secara berkala.
- (2) Unit pengelola program studi doktor ilmu kedokteran gigi dapat melakukan pelatihan cara membimbing mahasiswa bagi para dosen baru.
- (3) Unit pengelola dapat menunjuk wakilnya untuk duduk pada setiap komisi pembimbing dengan tujuan untuk melindungi kepentingan mahasiswa, dosen pembimbing dan program pascasarjana.
- (4) Menerbitkan buku panduan program studi doktor ilmu kedokteran gigi (katalog) yang berisi (a) penjelasan tentang hak dan tanggung jawab dosen dan mahasiswa dalam penyusunan disertasi; (b) rencana waktu penyelesaian studi pada program studi doktor ilmu kedokteran gigi; (c) ketentuan lain yang menyangkut program studi doktor ilmu kedokteran gigi seperti persyaratan masuk, prosedur pemilihan pembimbing dan penilai disertasi, (d) persyaratan dan prosedur pengusulan penelitian disertasi, (e) proses pembimbingan penulisan disertasi, (f) ujian yang harus ditempuh, dan kurun waktu maksimum program studi doktor ilmu kedokteran gigi, (g) ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) disertasi, dan lainnya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI

Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain nasional dan internasional.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan itu.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN GIGI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi doktor ilmu kedokteran gigi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) kriteria akreditasi program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) prosedur akreditasi program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) dokumen akreditasi program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) penilaian akreditasi program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) kode etik akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi; Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi; Buku III B Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi;

3.1. Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi doktor ilmu kedokteran gigi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi doktor ilmu kedokteran gigi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi doktor ilmu kedokteran gigi, (3) penetapan kelayakan program studi doktor ilmu kedokteran gigi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi doktor ilmu kedokteran gigi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas

program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut:

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber daya manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Asesmen kinerja program studi doktor ilmu kedokteran gigi didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi doktor ilmu kedokteran gigi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi; perguruan tinggi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi doktor ilmu kedokteran gigi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi doktor ilmu kedokteran gigi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2. Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi doktor dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi doktor. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi doktor akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi doktor pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi doktor mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi doktor.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Laporan Evaluasi diri Program Studi.

3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen kinerja program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan Laporan Evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi doktor.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 4 hari.
9. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan via pos pada LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria Akreditasi Program studi doktor, yaitu Buku II.

3.3. Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi doktor dirumuskan dan disajikan oleh program studi doktor dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, Informasi, dan penjelasan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi doktor yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi

Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.1 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (59,57%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40,43%).

3.4. Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi Program studi Doktor Ilmu Kedokteran Gigi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi doktor. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi doktor.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan di dalam laporan evaluasi-diri program studi, dan di dalam borang program studi serta unit pengelola program studi. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor yang ditetapkan LAM-PT Kes secara *online* oleh masing-masing asesor secara individu sebelum asesmen lapangan

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi, unit pengelola program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam evaluasi-diri dan borang oleh program studi atau unit pengelola program studi, yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi-diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Fasilitator salah satu Tim Penilai LAM-PTKes. Fungsi fasilitator adalah memberi pendampingan (*nurturing*) kepada program studi. Fasilitator akan berperan pada persiapan akreditasi sebelum dilakukan asesmen oleh asesor dan akan memantau perbaikan akreditasi setelah keputusan tentang status dan peringkat akreditasi ditetapkan oleh LAM-PTKes

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

Pemangku kepentingan (Stakeholders) adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas akademika dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

Tim asesor adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PT Kes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Tata kelola [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim Validator adalah salah satu Tim Penilai LAM-PTKes. Tanggung jawab Validator adalah terselenggaranya tugas pokok validasi hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan

DAFTAR RUJUKAN

- Asworth, A. and R. Harvery. 1994. *Assessing Quality in Further and Higher Education*. Higher Education Policy Series 24. Jessica Kingsley Pub. London and Bristol, PA.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. BAN-PT. Jakarta.
- BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). 2008. *Pedoman Evaluasi-diri untuk Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi*. BAN-PT. Jakarta.
- CGS (Council of Graduate School). 1996. *Building an Inclusive Graduate Community: A Statement of Principles*. December 13, 1996. San Francisco, CA.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures*. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28, 1998. <http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review*. CHEA Almanac of External Quality Review. CHEA. Washington, D.C.
- COSEPUP (Committee on Science, Engineering, and Public Policy)-NAS/NAE/IOM. 1995. *Reshaping the Graduate Education of Scientists and Engineers*. National Academy Press. Washington, D.C.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Van Gorcum. Assen Maastricht, Nederland.
- Gullahorn, J.E. et al. 1998. *Policy Statement. Distance Education: Opportunities and Challenges for the 21st Century*. Council of Graduate Schools. Washington, D.C.
- HEFCE, 1998. *Post Graduate Qualifications*. http://www.niss.ac.uk/education/gaa/pub98/pg_qual/consult.htm#Purpose.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. 1993. *Intellectual Capital*. John Wiley & Sons, Inc. New York, NY

- LaPidus, J.B. 1989. *Graduate Education – The Next Twenty Five Years. Paper presented at the 25th anniversary event.* Faculty of Graduate Studies, University of Guelph. Ontario, Canada.
- Laske, S. and O. Zuber-Skerritt. 1996. *Framework for Postgraduate Research and Supervision.* in Zukerritt, O. (Ed.) *Framework for Postgraduate Education.* Southern Cross University Press, 10 – 31. Lismore, NSW, Australia.
- McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis, 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities.* Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division. Canberra.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units.* NCATE. Washington, DC.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards.* Redmud, WA
- Phillips, E.M, and Pugh, D.S. 2000. *How to Get a Ph.D. A Handbook for Students and their Supervisors* (3rd Edition). Open University Press. Buckingham . PA, 235 p.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide.* QAA, <http://www.qaa.ac.uk>. Gloucester.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description.* QAA 019 03/02.
- Stewart, D.W. 2006. *Message from the President.* Council of Graduate School, Washington, D.C.
- Toffler, A. 1991. *Power Shift.* Bantam Books, New York, NY.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation.* Alameda, CA.
- Walters, E. 1970. *Chapter 13 - Graduate Education* (di dalam Knowles, A. S., ed.-in-chief, 1970. *Handbook of College and University Administration - Academic.* McGraw-Hill. New York, NY.